



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAPORAN PERKAWINAN DARI LUAR NEGERI

DINDUKCAPIL KAB SEMARANG

JL, Pemuda No 7 Ungaran



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Jl. Pemuda No. 7 Telp. (024) 6921105 - 6922349 Fax. (024) 6921105
 U N G A R A N 50511

Nomor SOP	SOP-P4.11
Tanggal Pembuatan	01 Agustus 2022
Tanggal Revisi	01 Agustus 2022
Tanggal Efektif	01 Agustus 2022
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang  Drs. RUDI SUSANTO, M.M. NIP. 19670719 199311 1 001
Nama SOP :	Pelaporan Perkawinan dari Luar Negeri

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006. tentang Administrasi Kependudukan. 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah 4 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 7 tahun 2016 tentang Perubahan Perda No 7 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 5 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2014 Nomor : 900/ 326 / Sj Perihal Larangan Pungutan Uang Dalam Memeberikan Pelayanan Administrasi Kependudukan. 6 Peraturan Bupati Semarang Nomor 39 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui tugas dan fungsi masing-masing 2. Memahami aturan tentang administrasi kependudukan
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Database
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas Persyaratan lengkap dan benar 2. Lebih teliti dalam verifikasi data 	Apabila terjadi permasalahan segera konsultasi dengan pimpinan

Pelaporan Perkawinan dari Luar Negeri

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		Ket.	
		Staf	Sub Kor	Kepala Bidang	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menerima berkas permohonan Pelaporan perkawinan dari Luar Negeri	□						Berkas Permohonan Pelaporan perkawinan dari Luar Negeri	2 menit		
2	Melakukan verifikasi berkas permohonan	□						Berkas Permohonan Pelaporan perkawinan dari Luar Negeri	3 menit		
3	Melakukan validasi database	□						Database Kependudukan dan Berkas Permohonan Pelaporan perkawinan dari Luar Negeri	5 menit		
		◇									Kalau terjadi permasalahan
4	Melakukan Perekaman data perkawinan dalam database kependudukan	□						Komputer dan Database dan Berkas Permohonan	2 menit		
5	Mencatat Laporan dalam daftar laporan	□						Komputer, database, ATK	3 menit		
6	Mencetak draf Surat keterangan Pelaporan	□						Komputer dan Database, ATK	5 menit	draf Surat keterangan pelaporan	
7	Verifikasi kepala seksi		□					Komputer Database, ATK	5 menit	draf Surat keterangan pelaporan	
			◇								Kalau terjadi permasalahan
9	Pemberian ACC dan Paraf oleh Kepala Seksi		□					ATK	2 menit	draf Surat keterangan pelaporan	
11	Pemberian ACC dan Paraf oleh Kepala Bidang			□				ATK	2 menit	draf Surat keterangan pelaporan	
12	Mencetak Surat keterangan Pelaporan	□						Komputer, database, ATK	3 menit	Surat keterangan pelaporan	
13	Penandatanganan Surat Keterangan Pelaporan oleh kepala Dinas					□		ATK	2 menit	Surat keterangan pelaporan	
14	Cap Dinas	□						ATK	2 menit	Surat keterangan pelaporan	
15	Menyerahkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan kepada Pemohon	□							1 menit	Surat keterangan pelaporan	
15	Menyerahkan Berkas Permohonan kepada Arsiparis						□	Ruang Penyimpanan	1 menit	berkas permohonan	

Persyaratan :

1. KK dan KTP (Asli) ;
2. Bukti pelaporan perwakilan RI setempat ;
3. Kutipan Akta Perkawinan dari negara setempat beserta terjemahnya .